

PERBAIKAN PERMOHONANHari : Senin.....Tanggal : 21 Desember 2020Jam : 14.48 WIB**ASLI**

Jumat, 18 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, SE
Alamat : Dukuh Rumbut Malang Rt. 006 Rw. 002 Desa Kabongankidul Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Email : bayu.andriyanto1986@gmail.com
NIK : 3317071212650004
2. Nama : H. BAYU ANDRIYANTO, S.E
Alamat : Gang. Kundi No. 25 Rt. 002 Rw. 002 Desa Sidowayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
Email : bayu.andriyanto1986@gmail.com
NIK : 3311112303860001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor Urut 01 (satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) DR. NIMERODI GULÖ, S.H., M.H. (00.10531)
- 2) KARYONO, S.H. (013.00175)
- 3) SRI WAHYUNINGSIH, S.H. (16.05925)
- 4) APERDI J. SITUMORANG S.H. (02.10284)
- 5) ENNY MARYANI S.H.
- 6) RIDWAN SYAIDI TARIGAN. S.H., M.H., CLI. CRA. CTA (262824/001/DPP-KAI/2010)

KABUPATEN REMBANG

1511

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM "TERATAI", yang beralamat di Jl. Srikaya Raya No. 3 Perumnas Winong - Pati, alamat email gulonime@rocketmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jalan Jl. Pemuda Km. 2 Sidowayah, Kecamatan Rembang - Kabupaten Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020; **[vide bukti P.-3]**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 144/PL.02.3-Ppt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Rembang dengan nomor urut 01 (satu). **[vide bukti P.-4]**
- d. Bahwa meskipun selisih suara Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada yang menyatakan: *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.* Namun, dengan mempertimbangkan: (a) eksistensi dan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang memberikan perlindungan

mengutamakan terwujudnya keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural (formal), maka seyogianya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

e. Bahwa hak konstitusional yang dimaksud dalam huruf d, yaitu hak atas upaya hukum yang efektif (*right to effective remedy*), dengan penjelasannya sebagai berikut:

- Art. 8 *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) menegaskan bahwa: “everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”. Selanjutnya Art. 2.3 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) menyatakan:

Each state party to the present Covenant undertakes: (a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity, (b) to ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the state, and to develop the possibilities of judicial remedy, (c) to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Senada dengan kaidah tersebut, Paton mengatakan bahwa: “*Remedial rights arise from the infringement of a primary right, whether that right is created by a juristic act or directly by law*”. Dengan demikian hakikat dari *remedial rights* adalah bersifat prosedural yang bertujuan untuk menegakkan *primary rights*.

- Hak ini memang tidak secara spesifik diatur di dalam Bab XA UUD NRI 1945, tetapi ketentuan dalam konstitusi yang paling mendekati *right to effective remedy* adalah kaidah dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Meski demikian secara teoritis, non eksistensi hak tersebut dalam BAB XA tidak berarti bahwa hak itu tidak ada. Mengingat hakekatnya sebagai hak yang bersifat prosedural dengan fungsi korektif atau *remedial*, maka, hak tersebut dapat eksis secara logis berdasarkan keadaan pelanggaran terhadap ketentuan *substantive* tentang HAM.
- Ketentuan *substantive* HAM yang dimaksud adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945

hak asasi manusia menurut Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the human rights*).

- Selanjutnya, terkait keadilan substantif yang dimaksud dalam poin c, yaitu prinsip hukum universal: “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. [vide bukti P.-5]

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal **15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB**; [vide bukti P.-5]
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) ditegaskan terkait hakikat Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 2 UU Pilkada *juncto* Pasal 2 UU 7/2017, Pemilihan Umum (juga termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana atau instrumen pengisian jabatan publik dalam sebuah negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*) yang sejatinya berhakikat tahapan dan tatacara yang wajib ditempuh dan dijalani oleh semua pihak terkait, baik peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih.
4. Bahwa sejalan dengan angka 3 di atas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diselenggarakan dalam dua tahapan utama yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pilkada, yang selanjutnya dijabarkan dalam PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Bahwa untuk terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dan memenuhi asas-asas pemilihan umum, diperlukan instrumen pengawasan dan pemantauan sesuai amanat UU 7/2017, hal mana terwujud dengan adanya kelembagaan pengawasan pemilihan umum, penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum, dan dimungkinkannya pemantauan pemilihan umum dari

6. Bahwa terkait kelembagaan pengawasan pemilihan umum, baik berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang, serta prosedur pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam UU 7/2017 *juncto* UU Pilkada, maupun dalam beberapa peraturan badan pengawasan pemilihan umum, seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang, telah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dalam beberapa tahapan, khususnya tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
8. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut: **[vide bukti P-5]**

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Harno, S.E-H. Bayu Andriyanto, S.E	208.736
2	H. Abdul Hafidz-H. Mochamad Hanies Cholil Barro	214.237
Total Suara Sah		422.973
Selisi Suara		5.501

9. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di **Peringkat Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **208.736** (dua ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara; **[vide bukti P-5]**
10. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut pada angka

dilakukan oleh Termohon, (utamanya pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil), yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud, berkenaan dengan hal-hal berikut:

a. **Jumlah Surat Suara di beberapa TPS tidak sesuai (melebihi)** ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut: **[vide bukti P-6]**

- 1) TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;
- 4) TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
- 9) TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 10) TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
- 11) TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;

b. **Jumlah Surat Suara di beberapa TPS tidak sesuai (kurang)** dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana mengatur bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Hal itu terjadi di beberapa TPS berikut: **[vide bukti P-7]**

- 1) TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;

- 3) TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 4) TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
- 5) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;

c. Ditemukan **Pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir A5 –KWK** sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terjadi di: **[vide bukti P-8]**

- 1) TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 2) TPS 3, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 3) TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 4) TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
- 5) TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;

d. Ditemukan **kotak suara dalam keadaan tidak tersegel** dari beberapa TPS, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 19 Tahun 2020, yang terjadi di beberapa TPS berikut ini: **[vide bukti P-9]**

- 1) TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 2) TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 3) TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
- 4) TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
- 5) TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan;
- 6) TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
- 7) TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
- 8) TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
- 9) TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
- 10) TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
- 11) TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
- 12) TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
- 13) TPS 3 Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
- 14) TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- 15) TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;

- 17) TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 18) TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 19) TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 20) TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
- e. Ditemukan **daftar hadir Pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan**. Kejadian dimaksud menunjukkan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari satu kali, yang mana terjadi di TPS 1 Desa Megal Kecamatan Pamotan. **[vide bukti P-10]**
- f. Ditemukan **Pemilih yang menggunakan hak pilih-nya lebih dari sekali** dalam TPS yang sama, terjadi di: **[vide bukti P-11]**
- 1) TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 2) TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 3) TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 4) TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 5) TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
11. Bahwa dengan adanya fakta pelanggaran administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 10 (a sampai huruf f), Pemohon telah melaporkannya kepada lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, baik Panitia Pengawas Kecamatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang. Namun, upaya Pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan diujukannya Permohonan ini.
12. Bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon pada angka 11, Pemohon juga mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS bermasalah sebagaimana disebutkan pada angka 10, namun belum juga memperoleh tanggapan sampai dengan diajukannya permohonan ini.
13. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, terbukti telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi (baik pada tahapan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil), pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, yang nyata-nyata telah berdampak pada peroleh

di 11 (sebelas) Kecamatan dari 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang.

14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka upaya hukum yang tersedia bagi Pemohon dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon, yaitu dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.20 WIB;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS, yakni:
 - 3.1. TPS 5, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 3.2. TPS 1, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 3.3. TPS 3, Desa Sumberjo, Kecamatan Pamotan;
 - 3.4. TPS 2, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
 - 3.5. TPS 5, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - 3.6. TPS 1, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
 - 3.7. TPS 5, Desa Sendangagung, Kecamatan Pamotan;
 - 3.8. TPS 4, Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang;
 - 3.9. TPS 1, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
 - 3.10. TPS 3, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
 - 3.11. TPS 4, Desa Bonjor, Kecamatan Sarang;
 - 3.12. TPS 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 3.13. TPS 3, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 3.14. TPS 6, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang;
 - 3.15. TPS 2, Desa Melawat, Kecamatan Pamotan;

- 3.17. TPS 4, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 3.18. TPS 5, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 3.19. TPS 6, Desa Bajingjowo, Kecamatan Sarang;
 - 3.20. TPS 1, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - 3.21. TPS 2, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - 3.22. TPS 3, Desa Bancang, Kecamatan Sale;
 - 3.23. TPS 3, Desa Gambiran, Kecamatan Pamotan;
 - 3.24. TPS 3, Desa Peragen, Kecamatan Pamotan;
 - 3.25. TPS 1, Desa Bamban, Kecamatan Pamotan;
 - 3.26. TPS 1, Desa Samaran, Kecamatan Pamotan;
 - 3.27. TPS 11, Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;
 - 3.28. TPS 1, Desa Melagen, Kecamatan Pamotan;
 - 3.29. TPS 1, Desa Ketangi, Kecamatan Pamotan;
 - 3.30. TPS 1, Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan;
 - 3.31. TPS 1, Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan;
 - 3.32. TPS 1, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.33. TPS 3, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.34. TPS 4, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.35. TPS 5, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.36. TPS 6, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.37. TPS 7, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.38. TPS 8, Desa Ringin, Kecamatan Pamotan;
 - 3.39. TPS 1 Desa Megal, Kecamatan Pamotan;
 - 3.40. TPS 1, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 3.41. TPS 3, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 3.42. TPS 5, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 3.43. TPS 7, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
 - 3.44. TPS 2, Desa Menoro, Kecamatan Sedan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON




DR. NIMERODI GULO, S.H., M.H.


KARYONO, S.H


SRI WAHYUNINGSIH, S.H.


APERDI J. SITUMORANG, S.H.,


ENNY MARYANI, S.H.


RIDWAN SYAIDI TARIGAN. S.H., M.H., CLI. CRA. CTA